



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di kediaman, RT001, RW001, Desa Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan jalan, Nomor 10, Lorong 8, Kelurahan kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 11 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/02/III/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng tanggal 11 Maret 2013;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Penggugat di Tajuncu, RT.001/RW.001, Desa Kecamatan, Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. anak, SH (laki-laki) berumur 7 tahun
 - 3.2. anak, SH (laki-laki) berumur 4 tahunSaat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 12 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal tahun 2022 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga Penggugat merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri;
 - 4.2. Tergugat suka berjudi sehingga perekonomian keluarga terganggu;
 - 4.3. Tergugat suka merusak barang ketika Tergugat sedang marah;
 - 4.4. Sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sudah benar;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di depan persidangan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp270.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)